

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
DAN PERSEDIAAN – OPERATOR
2026

Kpts 9 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGERA DAN
PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN
2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 20 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
 - Keputusan ini menetapkan dan menunjuk Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Januari 2026.
- Lampiran : -